

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Barat. Dimana peneliti mengevaluasi berdasarkan kriteria evaluasi William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan (keadilan), responsivitas, dan ketepatan.

Dari aspek efektivitas, kebijakan keringanan PKB mampu mendorong peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama masa pelaksanaan program serta membantu mengurangi beban masyarakat melalui berbagai bentuk keringanan yang diberikan. Dari aspek efisiensi, kebijakan ini memang menimbulkan pengorbanan penerimaan daerah berupa penghapusan sanksi administratif, pengurangan pokok pajak, dan pembebasan tunggakan pokok PKB. Namun demikian, pengorbanan tersebut diikuti oleh manfaat yang diperoleh berupa meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran, masuknya penerimaan dari wajib pajak yang sebelumnya menunggak, serta berkurangnya beban pembayaran yang ditanggung masyarakat. Dari aspek kecukupan, kebijakan keringanan PKB belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan tunggakan PKB secara menyeluruh. Meskipun kebijakan berhasil mendorong

sebagian wajib pajak untuk kembali melakukan pembayaran, jumlah kendaraan yang masih memiliki tunggakan tetap berada pada tingkat yang tinggi dan pemerintah masih perlu menerbitkan kebijakan serupa secara berulang dari tahun ke tahun dengan bentuk keringanan yang semakin luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan belum sepenuhnya teratasi. Dari aspek pemerataan, kebijakan telah memberikan akses yang relatif merata kepada masyarakat melalui jaringan pelayanan Samsat yang tersedia di seluruh kabupaten/kota serta dukungan layanan Samsat Keliling. Namun, distribusi manfaat kebijakan belum sepenuhnya merata karena sebagian besar manfaat diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, sementara wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak belum memperoleh manfaat yang setara meskipun pada tahun 2025 pemerintah telah mulai memberikan apresiasi melalui program Gebyar Pajak. Dari aspek responsivitas, kebijakan ini dirumuskan sebagai respons terhadap tingginya tunggakan dan rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta dirasakan bermanfaat dan cukup memuaskan oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan, meskipun masih terdapat catatan perbaikan pada aspek teknis pelayanan seperti pengelolaan antrian dan petunjuk arah. Selanjutnya Dari aspek ketepatan, kebijakan keringanan PKB menghasilkan manfaat yang nyata baik secara fiskal, administratif, maupun sosial bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun demikian, pelaksanaan yang berulang setiap tahun dengan format yang sama dinilai kurang tepat karena membentuk ketergantungan masyarakat pada pemutihan sehingga kepatuhan yang terbentuk bersifat situasional dan tidak berkelanjutan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Evaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif di Sumatera Barat, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini konsisten membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Selama ini manfaat kebijakan keringanan lebih banyak dirasakan oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan, sedangkan wajib pajak patuh memperoleh manfaat yang relatif terbatas.
2. Pelaksanaan kebijakan keringanan PKB perlu dilakukan secara lebih selektif dan tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Penerapan kebijakan yang berulang berpotensi menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa tunggakan pajak akan selalu diberikan keringanan pada periode tertentu sehingga dapat mengurangi dorongan untuk membayar pajak tepat waktu.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga perlu memperkuat upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi yang berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada informasi mengenai program keringanan, tetapi juga pada pemahaman bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang melekat selama kendaraan dimiliki dan menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah.

4. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme pengingat dan pengawasan kepatuhan yang lebih terintegrasi sejak awal kepemilikan kendaraan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan pada saat proses pembelian kendaraan, pengembangan sistem pengingat otomatis sebelum jatuh tempo pembayaran, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan pengawasan pajak kendaraan bermotor. Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak hanya terdorong untuk memiliki kendaraan, tetapi juga memahami bahwa kepemilikan kendaraan harus diikuti dengan pemenuhan kewajiban perpajakan secara berkelanjutan.
5. Untuk mengetahui keberlanjutan dampak kebijakan pemutihan PKB penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih detail mengenai pengaruh kebijakan pemutihan PKB terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut hanya mampu meningkatkan pembayaran selama masa pelaksanaannya atau juga mampu membentuk kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan setelah program berakhir.